**TINJAUAN YURIDIS HAK IMUNITAS PEJABAT NEGARA** **DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID SEBAGAI ASPEK KRIMINOGEN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Tio Aldino Muhammad**

**(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)**

[**Tiomuhammad@mhs.unesa.ac.id**](mailto:Tiomuhammad@mhs.unesa.ac.id)

**Emmilia Rusdiana**

**(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)**

[**Emmiliarusdiana@unesa.ac.id**](mailto:Emmiliarusdiana@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Kebijakan hukum nasional telah menetapkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem *Rule of Law*, seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Bab I, Amandemen Ketiga UUD 1945 yang menegaskan kembali bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan (machtstaat), dan pemerintahannya berdasarkan pada sistem konstusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tak terbatas).Penelitian ini memiliki bertujuan untuk menguraikan kedudukan Hak Imunitas Pejabat Negara dalam sistem hukum di Indonesia sehingga terdapat kepastian hukum dalam penerapannya. Kedua menganalisis penegasan hak imunitas dalam klausul PERPPU No.1 Tahun 2020 dapat berimplikasi sebagai aspek kriminogen dalam tindak pidana korupsi. Pada penelitian ini memilih jenis penelitian hukum normatif *(normative law research)* atau doktriner. Pendekatan yang dilakukan meliputi telaah hukum terhadap undang-undang *(statute approach)* untuk menguraikan fakta hukum dan memberikan preskripsi yang dapat menerangkan aturan-aturan hukum yang termuat dalam PERPPU No.1 Tahun 2020 Pasal 27 yang dipermasalahkan karena memiliki dampak sebagai aspek kriminogen terjadinya tindak pidana korupsi. Kedua penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual *(conceptual approach)* yaitu pendekatan berdasarkan konsep penegakkan hukum dalam sistem hukum NKRI, hal ini dilakukan karena pembuatan produk hukum dalam bentuk PERPPU No.1 Tahun 2020 menimbulkan konflik dalam penegakkan hukum korupsi karena adanya jaminan undang-undang yang berdampak pada tidak dapat dituntutnya kesalahan pihak-pihak dalam pengambilan keputusan untuk menangani pandemi covid-19 secara perdata dan pidana dan keputusan yang diambil dinyatakan bukan sebagai gugatan melalui peradilan tata usaha negara selama berdasarkan PERPPU No.1 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan PERPPU No.1 Tahun 2020 menimbulkan dukungan dan kritik terutama karena dugaan adanya pasal yang memberi imunitas kepada pejabat KSSK dan pejabat lainnya seperti disebutkan oleh pasal 27. Kesimpulannya bahwa Pasal 27 ayat 1 memebrikan hak imunitas dalam arti seluas-luasnya terkait penggunaan keuangan negara untuk melaksanakan PERPPU No.1 Tahun 2020. Pasal 27 ayat 2 memberikan hak imunitas secara terbatas dalam arti pejabat KSSK dan pejabat lainnya dalam melaksanakan kewenangannga tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana selama memenuhi sarat itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundangan. Pada pasal 27 ayat 3, hak imunitas berdampak pada pembatasan atau penghapusan kewanganan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menangani kesalahan kebijakan pemerintah yang seharusnya menjadi obyek hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Hak imunitas yang timbul akibat PERPPU No.1 Tahun 2020 berpotensi sebagai aspek kriminogen tindak pidana korupsi karena adanya legitimasi kewenganan penggunaan anggaran secara luas dan legitimasi untuk tidak termasuk dalam kebijakan yang dapat digugat melalui pengadilan tata usaha negara. Atas dasar temuan ini maka peran pungsi pengawsaan DPR harus ditingkatkan sehingga akan diketahui penyimpangan-penyimangan dalam pelaksanaan PERPPU ini. Kewenangan koordinasi KPK juga harus dioptimalkan sehingga dapat melakukan penindakan apabila ditemukan indikasi korupsi dalam pelaksanaan PERPPU ini.

Kata Kunci: Pandemi, Hak Imunitas, Korupsi

***Abstract***

*The national legal policy has determined that Indonesia is a country that adheres to the Rule of Law system, as regulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the 1945 Constitution). Mandated in Article 1 paragraph (3) Chapter I, the Third Amendment of the 1945 Constitution which returns that "the State of Indonesia is a State of Law". This means that the Unitary State of the Republic of Indonesia is a country based on law (rechtsstaat), not based on power (machtstaat), and its government is based on a constitutional system (basic law), not absolutism (unlimited power).*

*This research has objectives it aims to describe the position of the Immunity Rights of State Officials in the legal system in Indonesia so that there is legal certainty in its application. Secondly, to analyze the affirmation of the right to immunity in the PERPPU clause No.1 of 2020 which has implications as a criminogenic aspect of corruption. In this study, choosing the type of normative law research (normative law research) or doctrinaire. The approach taken includes a legal review of the law (statute approach) to describe legal facts and provide a prescription that can explain the legal rules contained in PERPPU No.1 of 2020 Article 27 which is questioned because it has an impact as a criminogenic aspect of the occurrence of criminal acts. corruption. Both of these studies use a conceptual approach (conceptual approach), which is an approach based on the concept of law enforcement in the legal system of the Republic of Indonesia, this is done because the manufacture of legal products in the form of PERPPU No.1 of 2020 creates conflicts in law enforcement corruption due to legal guarantees that impact on the inability to prosecute the parties' mistakes in making decisions to deal with the Covid-19 pandemic civil and criminal and the decisions taken are declared not as lawsuits through the state administrative court as long as they are based on PERPPU No.1 of 2020. The results show that PERPPU No.1 of 2020 raises support and criticism, especially because of the alleged existence of an article that grants immunity to KSSK officials and other officials as stated in Article 27.The conclusion is that Article 27 paragraph 1 provides immunity rights in the broadest sense related to financial use. state to implement PERPPU No.1 of 2020. Article 2 provides limited immunity rights in the sense that KSSK officials and other officials in exercising their authority cannot be prosecuted civil and criminal as long as they fulfill good faith and are in accordance with statutory regulations. In article 27 paragraph 3, the right to immunity has an impact on limiting or eliminating the authority of the State Administrative Court to deal with wrong doing government policies that should become legal objects in the State Administrative Court. Immunity rights arising from PERPPU No.1 / 2020 have the potential to be a criminogenic aspect of corruption because of the legitimacy of the reluctance to use the budget widely and legitimacy not to be included in policies that can be sued through the state administrative court. On the basis of these findings, the role of the DPR's supervisory function must be increased so that irregularities in the implementation of the PERPPU will be identified. The authority to coordinate the KPK must also be optimized so that it can take action if there are indications of corruption in the implementation of this PERPPU.*

*Keywords: Pandemic, Immunity Rights, Corruption*

**PENDAHULUAN**

Kesetaraan hukum juga diterangkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, terdapat tiga prinsip dasar wajib dijunjung oleh setap warga negara yaitu: supremasi hukum *(Supremacy of law)*; kesetaraan di hadapan hukum *(Equality befeor the law)*; dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum *(Due Proces of Law)* (Ohoitimur, 20011). Konsep Hukum Negara juga harus merujuk pada semangat nasional *(volkgeist),* sebagaimana tercermin dalam Pancasila sebagai sumber hukum utama. Ketentuan tersebut mengandung konsekuensi bahwa sistem hukum pidana sebagai pemberlakuan kebijakan hukum pidana juga harus dirumuskan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan yuridisnya(Ohoitimur, 20011). Dengan demikian, keberadaan konstitusi bagi suatu negara adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan kekuasaan serta melindungi hak-hak dan kebebasan warga negara sehingga pembentukan sistem hukum Indonesia yang ajeg menjadi suatu keniscayaan untuk dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat pada umumnya yang disertai dengan pembatasan kekuasaan yang bersifat absolut dari institusi penegak hukum sebagai kepanjangan tangan atau wakil negara.(Asshiddiqie, 2008)

Sebuah fenomena hukum telah terjadi disaat penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang berangkat dari alasan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, yang terjamin haknya secara konstitusional. Menurut Palilingan (Palilingan, n.d.), dasar konstitusi pandemi merupakan bencana non alam yang diatur dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2007 bahwa Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Hal ini menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1984 dalam Bab II Pasal 2 menuntut kewajiban negara untuk tanggungjawab melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.Negara melalui pemerintah juga memiliki tanggung jawab berdasarkan undang-undang untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan. Adapun tanggung jawab pemerintah secara khusus diatus dalam Pasal 15 sampai 20 undang-undang ini. Pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam yang berdampak sosial luas yang penyebarannya dapat ditanggulangi secara konsitutusi berdasarkan Undang - Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Negara berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip kekarantinaan kesahatan sebagai upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Ketentuan ini juga selaras konstitusi hukum *World Health Organization* (WHO) 1948 telah menegaskan pula bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang” *(the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being).*Tanggung jawab ini menuntut kepada negara dalam melaksanakan jaminan HAM bagi warga Negara Indonesia akibat dampak pandemi Covid-19 berhubungan dengan kecukupan anggaran dan kondisi ini berpotensi menimbulkan difisit anggaran bagi negara.

Dalam hal melaksanakan UUD 1945 dalam Pasal 23 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai bentuk pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara sesuai amanat UUD 1945 tersebut. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN maka Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No.1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dinyatakan sebagai ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan berbadagi parameter yang secara rinci dirumuskan dalam dasar pertimbangan penyusunan PERPPU No.1 Tahun 2020. Adapun kewenangan Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang sebagaimana merujuk apada aturab Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fokus penelitian ini adalah PERPPU No. 1 Tahun 2020, Pasal 27 menyatakan bahwa penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19 bukan termasuk kerugian negara, tidak dapat dituntutnya pejabat negara secara perdata dan pidana serta adanya klausul yang menyatakan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.” Ketentuan Pasal 27 ini berpotensi sebagai aspek krimonogen terjadinya tindak pidana korupsi karena memiliki keratan hubungan dengan pengadaan barang dan jasa dalam setiap aspek penggunaan anggaran guna penanganan Pandemi Covid-19. Berdasarkan kajian terkait dengan berbagai faktor penyebab korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. *Indonesia Procurement Watch* (IPW) misalnya, telah mengidentifikasi faktor penyebab terjadi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah, *pertama*, lemahnya kerangka hukum dan kelembagaan; *kedua*, lemahnya kapasitas pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan *ketiga*, lemahnya kepatuhan terhadap peraturan, pengawasan dan penegakannya.(Amirudin, 2012) Emil Salim mengidentifikasi titik rawan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia adalah: *Pertama*, pada proses perencanaan yang dimulai dengan identifikasi proyek dan studi kelayakannya (*feasibility study*). *Kedua,* pada sistem yang dipakai. *Ketiga,* pada proses tender. *Keempat,* pada penggunaan wewenang pejabat. *Kelima,* pada pengisian Daftar-Isi-Proyek (DIP) dan pada pencairan DIP yang menjadi sasaran “disunat”(Amirudin, 2010). Asmawi Rewansyah, menjelaskan terjadinya korupsi karena ada niat awal yang kuat (*intention*) ditambah adanya peluang/ kesempatan (*opportunities*) (Aswawi, 2008a). Senada dengan yang pernah disampaikan Robert Klitgaard, dalam bukunya yang berjudul *Corrupt Cities, A Praktical Guide to Cure and Prevention*, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia “Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah”, yang menjelaskan terjadinya korupsi dengan membuat rumus sebagai berikut C = M + D - A (C : *corruption;* M : *monopoly power;* D : *discretion by officials;* dan A: *accountability*.) Rumus tersebut diajukan dalam kaitannya dengan strategi pencegahan (*prevention*) korupsi yang bersumber pada akar permasalahan munculnya peluang korupsi, yaitu karena adanya monopoli kekuasaan (*monopoly power*) didukung oleh adanya kewenangan untuk mengambil keputusan (*discretion by officials*), namun tidak ada pertanggungjawaban (*accountability*) (Robert, n.d.).

Kebijakan penggunaan keuangan negara penanganan pandemi Covid-19 dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan sehingga perlu perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam PERPPU No.1 Tahun 2020 adalah adanya ketentuan Pasal 2 yang menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan dapat melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022. Pada aturan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dilaksanakan berdsarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Dalam hal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD tidak melebihi 3% (tiga persen) dari PDB dan/atau jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari PDB. Pelebaran ketentuan difisit anggaran dalam rangka pelaksanaan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN, yang anggaran untuk membiayai pengeluaran yang belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBN. Untuk itu Menteri Keuangan dapat melakukan penambahan alokasi anggaran yang digunakan untuk tambahan belanja dan Pembiayaan Anggaran yang diarahkan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan rincian keperluan untuk 4 hal pokok yaitu: 1) Intervensi penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); 2) Jaring Pengaman Sosial *(Social Safety Net);* 3) Dukungan industri; dan/atau 4) Dukungan Pembiayaan Anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan konsep hukum negara Indonesia dan fakta peraturan serta perundang-undangan yang telah disampaikan. Khususnya ketentuan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan dalam hal jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak boleh melebihi 3% (tiga persen) dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Namun keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2020 pada Pasal 2 justru menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan dapat melampaui 3% (tiga persen) sebagai kebijakan penggunaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 yang dinyatakan sebagai ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Selain itu keberadaan klausul Pasal 27 Ayat 3 yang menyatakan bahwa bahwa “Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara” menunjukkan hak imunitas untuk tidak dapat dituntut atau dipersalahkan akibat kesalahannya dalam melaksanakan PERPPU No. 1 Tahun 2020.

Pendapat Sacipto Raharjo, “bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.” Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak (Satjipto, 2014). Dalam Konvensi Wina 1961(Anugrah, 2016), definisi hak imunitas adalah kekebalan dari yurisdiksi perdata dan pidana yang tidak dapat diganggu gugat. Hak imunitas tidak hanya dinikmati oleh pejabat negara, tetapi juga termasuk anggota keluarganya. Kekebalan dan keistimewaan untuk pejabat negara dapat dikategorikan dalam dua pengertian, yaitu *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* hanya diperuntukkan kekebalan terhadap organ-organ pemerintah atau alat kekuasaan negara penerima, dan kekebalan terhadap segala gangguan yang dapat merugikan serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat pemerintah negara penerima. Sementara *immunity* dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan negara penerima baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang hukum keperdataan.

Dengan demikian keberadaan Pasal 27 sebagai bagian dari Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Sehingga menjadi dasar hukum Pemerintah dan lembaga terkait terkait pengambilan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial *(social safety net)*, dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Sehingga Pasal 27 memberikan hak kepada Pemerintah dan Lembaga Terkait untuk tidak diajukan gugatan karena segala keputusan berdasarkan PERPPU No.1 Tahun 2020 bukan merupakan tindakan yang tidak dapat dituntut seara perdata dan pidana serta objek gugatannya tidak dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Implikasi pasal ini juga berpotensi menimbulkan niat awal yang kuat (*intention*) ditambah adanya peluang/ kesempatan (*opportunities*) untuk melakukan korupsi karena jika bersalahpun tidak dapat dituntut jika segala kegiatan didasarkan pada Perppu No.1 Tahun 2020 ini. Dengan demikian bertentangan dengan tiga prinsip dasar wajib dijunjung oleh setap warga negara yang diamanatkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu: supremasi hukum; kesetaraan di hadapan hukum; dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Mendasari adanya pertentangan antar pertaturan dalam undang-undang untuk menangani pandemi Covid-19 menginspirasi untuk melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Hak Imunitas Pejabat Negara Dalam Pelonggaran Defisit Anggaran Guna Penanganan Pandemi Covid-19 Sebagai Aspek Kriminogen Tindak Pidana Korupsi. Dari judul ini terdapat dua permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu Bagaimana Tinjauan Hak Imunitas Pejabat Negara Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 1 Tahun 2020 Berkaitan Dengan Terjadinya Pandemi Covid

**METODE**

Penelitian ini menggunakan obyek penelitian berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum dan doktrin hukum. Dengan demikian merupakan penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur, serta hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Data yang ada dikaji dan dianalisa melalui studi kepustakaan dengan pengelompokan bahan hukum berdasarkan skala prioritas kepentingan penelitian untuk selanjutnya dianalisis untuk ditarik kesimpulannya sebagai argumentasi hukum. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah serta pendekatan kasus. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan deskriptif analitis. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto (Soerjono, 1986) sebagaimana dikutip Bambang Sunggono (Bambang, 2003) yang menyatakan penelitian hukum normatif terdiri atas: a) Penelitian terhadap asas-asas hukum; b) Penelitian terhadap sistem hukum; c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; d) Penelitian sejarah hukum; dan e) Penelitian perbandingan hukum.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hak Imunitas Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2020**

Undang-Undang No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang adalah dalam BAB V Ketentuan Penutup Pasal 27 menunjukkan adanya hak imunitas seperti yang dimaksud oleh Satjipto Raharjo. Hak imunitas yang dimaksud adalah sebagai bentuk pengalokasian kewanangan pemerintah dalam memberik hak perlindungan hukum. Melalui hak tersebut menimbulkan jaminan hukum kepada pejabat. Pertama bahwa penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19 bukan termasuk dalam kerugian negara. Kedua, dalam melaksanakan Perppu No.1 Tahun 2020 tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana selama memenuhi “itikad baik” dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, segala keputusan yang diambil oleh pejabat negara selama berpedoman kepada Perppu No.1 Tahun 2020 untuk menangani covid-19 dinyatakan bukan sebagai obyek yang dapat digugat melalui pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dasar pertimbangan PERPPU No. 1 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Adapun pokok dari Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945 menyebutkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang­-undang. Hal ini berarti pandemi covid-19 menurut Presiden adalah sebagai keadaan genting yang memaksa untuk menerbitkan Perppu sebagai kebijakan penanganan pandemi covid-19 serta dampak yang ditimbulkannya. Dasar defnisi genting yang memaksa tersebut merujuk pada Putusan MK Nomor 138/ PUU-VII/2019 bahwa ada tiga syarat yang menjadi parameter, yaitu:

* 1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
  2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
  3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

Putusan MA tersebut menjadi dasar hukum penerbitan Perppu No.1 Tahun 2020 karena penanganan Covid-19 memerlukan penyelesaian permasalahan hukum secara cepat ditinjau dari luasnya dampak yang ditimbulkan baik dari segi keselamatan jiwa dan kesehatan serta dampak lemahnya sosial dan ekonomi secara nasional. Kebijakan penanganan pandemi covid-19 yang mendesak memerlukan payung hukum agar memenuhi asas legalitas yang tidak bisa dilakukan secara prosedural biasa yang memakan waktu lama, sedangkan keadaan harus segera ditangani dengan kepastian hukum yang mengaturnya.

Berdasarkan pertimbangan yang disampaikan dalam PERPPU No.1 Tahun 2020 hanya terpenuhi dalam hal penanganan Covid-19. Sementara dalam ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, tidak menunjukkan ada keadaan kegentingan yang memaksa karena undang-undang terkait penyelenggaraan keuangan negara sudah ada sebelumnya seperti yang disebutkan tidak berlaku setelah UU No.2 Tahun 2020 diberlakukan sebagai undang-undang (Pasal 28). Hal ini berimplikasi pada tidak berlakunya sanksi yang telah ditetapkan pada semua peraturan perundang-undangan yang tidak diberlakukan setelah UU No.2 Tahun 2020 diundangkan. Dengan tidak dibelakukannya seluruh undang-undang yang telah memiliki kepastian hukum terkait larangan dan sanksi pada masing-masing undang-undang oleh UU No.2 Tahun 2020 menyebabkan undang-undang ini tidak memiliki kepastian hukum. Seperti diketahui bahwa kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. (Sudikno, 1993) Hal ini berarti bahwa semua larangan yang berdampak pada sanksi hukum berdasarkan peraturan perundan-undangan yang tidak diberlakukan oleh UU No.2 Tahun 2020 akan menghilangkan hak warga negara untuk mencari keadilan akibat kesalahan dalam kesengajaan ataupun kelalaiannya dalam melanggar peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak berlaku tersebut.

Kondisi tersebut seolah-olah ingin melegitimasi bahwa setiap kesalahan yang terjadi bukan sebagai tindakan yang melanggar hukum atas perundang-undangan sebelumnya yang dianggap tidak berlaku berdasarkan UU No.2 Tahun 2020. Dasar pemrikiran undang-undang ini memberikan gambaran hukum bahwa sudah diketahui dari awal bahwa negara akan mengalami kerugian sehingga harus menambah batasan defisit anggaran yang tadinya 3% menjadi lebih dari 5% dalam kurung waktu yang cukup lama. Hal ini bagian dari niat berdasarkan undang-undang untuk melegitimasi kesalahan terhdap biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah/KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari  biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Klausul bukan merupakan kerugian negara atas biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/ atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan berpotensi menimbulkan sebuah kerugian yang nyata dari akibat perbuatan melawan hukum sehingga penekanan kalimat “bukan termasuk kerugian negara” yang terdapat di pasal 27 ayat 1 tersebut  memberikan wewenang yang seluas-luasnya dalam mengeluarkan biaya untuk menjalankan kebijakan sebagaimana dimaksudkan.

Disebutkan dalam beberapa Undang-Undang terkait makna atau arti kerugian negara dan Undang-Undang ini tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang digantikan dan dinyatakan tidak berlaku oleh PERPPU 1 Tahun 2020 diantaranya adalah Undang-Undang No.15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan pada Pasal 1 Angka 15 bahwa:

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Undang-Undang No.15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) merupakan aturan hukum yang harus ditegakkan. Definisi yang sama persis juga disebutkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara. Berdasarkan kebijakan penggunaan uang negara sebagaimana disebutkan pada Pasal 27 Ayat 1 PERPPU No.1 Tahun 2020 telah nyata mengakibatkan kekurangan uang, surat berharga dan barang milik negara yang apabila diaudit secara benar oleh BPK pasti akan diketahui secara pasti jumlahnya. Dapat dinyatakan kerugian negara dengan UU BPK dan UU Perbendaharaan Negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Dalam penggunaan keuangan negara oleh KSKK baik sengaja maupun lalai apabila terbukti menyebabkan kerugian negara maka berdasarkan UUBPK disebut telah melawan hukum. Dalam hal telah melawan hukum maka harus dibuktikan di pengadilan yang diputuskan oleh hakim. Artinya proses hukum berlaku terhadapnya. Dengan demikian pernyataan frasa “bukan merupakan kerugian negara” telah melanggar hukum karena melanggar ketentuan UU BPK dan UU Perbendaharaan Negara terkait istilah kerugian negara menurut undang-undang.

Istilah kerugian negara juga disebutkan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/38/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi) selanjutnya disebut dengan UU 31/1999, yaitu:

“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

Hal ini menujukkan bahwa penggunaan keuangan negara bisa ditentukan jumlahnya berdasarkan pos-pos pengeluarannya sesuai hasil audit pelaporan baik melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait dengan penaganan pandemi Covid-19. Penetapan penggunaan anggaran tersebut merujuk pada tujuan penggunaan anggaran yang diatur oleh PERPPU No.1 Tahun 2020 seperti disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (1) di atas dan apabila terindikasi korupsi dapat dilakukan audit oleh pihak-pihak yang berwenang dan apabila dapat dibuktikan kerugian tersebut secara pasti sebagai “kerugian keuangan negara” maka dapat diproses hukum terhadap kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi UU 31/1999.

Dalam hal penggunaan anggaran pemerintah untuk melaksanakan PERPPU No.1 Tahun 2020 dengan sumber keuangan utama adalah APBN seperti disebutkan dalam Pasal 1. Dalam pelaksanaannya pemerintah menetapkan melaksanakan APBN tahun 2020 dengan merevisi kebijakan yang diantaranya meningkatkan batasan defisit anggaran negara seperti disebutkan dalam pasal 2 Ayat 1 hingga melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022.

Sehubungan dengan kaitannya dalam pelaksanaan APBN, menurut Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, perlu didudukkan dengan benar dalam kaitannya dengan pelaksanaan APBN. Dalam hal ini harus dipahami bahwa sebagai sebuah otorisasi (pemegang/ pengendali kekuasaan negara), maka Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan UU APBN. Pelaporan hasil pelaksanaan APBN tahun berjalan dilaporkan oleh Pemerintah kepada DPR yang memiliki fungsi anggaran dan juga karena penetapan APBN adalah peran bersama Pemerintah bersama DPR dengan mempertimbangkan Dewan pimpinan Daerah. Namun dalam PERPPU No.1 Tahun 2020 justru menyebutkan aturan pelaporan dalam Bab 2 Pasal 13 PRPPU No.1 Tahun 2020 yang hanya menyebutkan bahwa penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa laporan penggunaan Anggaran APBN hanya akan selesai setelah dilaporkan oleh pengguna anggaran kepada pemerintah pusat tidak perlu dilaporkan kepada DPR sebagai wakil rakyat di parlemen. Sehingga konteks pelaporan tidak memiliki kejelasan mekanisme pelaporan sehingga tidak sesuai dengan metode pelaporan APBN seperti yang diharapkan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Tidak ada keterangan pelaporan yang menjunjung tinggi akuntabilitas, aksepabilitas dan transparansi kepada publik dalam rangka penggunaan keuangan negara sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan publik.

Dengan demikian pernyataan penggunaan keuangan negara yang digunakan dalam rangka mengatasi pandemi covid-19 dengan menyebut bukan merupakan kerugian negara dalam PRPPU No.1 Tahun 2020 pada Pasal 27 Ayat 1 telah bertentangan dengan ketentuan istilah kerugian negara menurut hukum UU.15/2006 (UU BPK), No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU 31/1999 terkait istilah kerugian negara menurut undang-undang. Dari tinjauan penggunaan APBN terjadi ketidakjelasan mekanisme pelaporan yang bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Melalui Pasal 27 Ayat 1 disimpulkan ada upaya alokasi kewenangan pemerintah melegitimasi kesalahan melalui undang-undang yang mengakibatkan pejabat sebagai pengguna anggaran kebal hukum. Oleh karena itu apabila terbukti melanggar hukum karena sebab pengguanaan anggaran tersebut tidak dapat dituduhkan kepadanya telah merugikan keuangan negara karena a PERPPU ini telah melindungi kesalahannya dengan menyebut “bukan merupakan kerugian negara”. Seharusnya Pasal 27 Ayat 1 tidak memiliki urgensi dan alasan hukum yang kuat apalagi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur keuangan negara dalam kondisi tidak normal atau darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Ulasan pasal 27 ayat 1 di atas menunjukkan adanya imunitas tanpa batas dan bukan bentuk pengalokasian kekuasaan secara terukur sehingga berpotensi konflik hukum dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Tidak adanya batasan imunitas ini menolak pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan imunitas tetap berbatasan dengan norma yang tidak boleh dilanggar sebagai bentuk pengalokasian kekuasaan secara terukur sebagai batasan ketentuan imunitas hukum:

“bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.”

Hak imunitas yang terkandung dalam Pasal 27 Ayat 2 PERPPU No. 1 Tahun 2020, yang menyebutkan :

Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, **tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Kalimat “tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.” dapat dikatakan sebagai bentuk imunitas bagi pejabat-pejabat terkait, agar tidak dapat diproses hukum dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Imunitas ini tidak bersifat mutlak namun merupakan imunitas yang terbatas dan bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah ada pada kalimat “itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dengan demikian imunitas akan gugur dengan sendirinya apabila si Pembuat Kebijakan atau Pengambil Keputusan memiliki itikad jahat dan terbukti melanggar perundang-undangan.

Itikad baik dalam hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

Penekanan itikad baik ada pada unsur “menggerakkan” menurut Tongat adalah unsur yang terpenting dalam pembuktian tindak pidana penipuan.(Tongat, 2003) Menggerakkan tersebut diwujudkan melalui cara-cara yaitu dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat, martabat palsu dan rangkaian kebohongan. Menggunakan nama palsu adalah bukan menggunakan nama asli dirinya. Tipu muslihat adalah tindakan atau perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan kepercayaan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Martabat palsu adalah jabatan atau kedudukan yang seolah-olah melekat pada diri pelaku untuk meyakinkan korban dirinya memiliki suatu kewenangan. Rangkaian kebohongan adalah kata-kata atau ucapan-ucapan yang menyesatkan atau berbeda dengan kenyataannya diucapkan secara meyakinkan agar dipercaya oleh korban atau orang yang digerakkan tersebut.

Penjelasan unsur pasal tindak penipuan dalam hal “menggerakkan” memberikan pemahaman terhadap “itikad baik” sebagai syarat untuk “tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana” pada PERPPU 1 Tahun 2020 yang berarti apabila pejabat dalam melaksanakan PERPPU 1 Tahun 2020 terbukti tidak memiliki itikad baik dalam mengambil kebijakan/ keputusan dalam menggerakkan seluruh subyek hukum yang disebut dalam Perppu tersebut sehingga memenuhi unsur pasal 378 KUHP, maka tetap ditegakkan hukum sesuai dengan kesalahannya.

Batasan-batasan yang ada pada pasal 27 Ayat 2 ini merupakan bentuk pengalokasian kekuasaan secara terukur sebagai batasan ketentuan imunitas hukum sesuai dengan pendapat Satjipto raharjo terkait imunitas hukum:

“bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.”

Hak imunitas yang terkandung dalam Pasal 27 Ayat 3 PERPPU No. 1 Tahun 2020, yang menyebutkan :

Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini **bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.**

Tidak dapat diajukannya segala keputusan untuk melaksanakan PERPPU No.1 Tahun 2020 dapat menghilangkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada dasarnya segala keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara pemerintahan merupakan obyek hukum PTUN berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 *Jo* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan objek sengketa yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan TUN (Siti, 2020).

Penjabaran mekanisme serta prosedur pengajuan gugatan atas tindakan pemerintah kepada Pengadilan TUN telah diatur menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah. Pada pasal 2 Peraturan MA ini menyebutkan bahwa Pengadilan TUN berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintah setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini masyarakat berhak mengajukan gugatan tindakan pemerintah apabia masyarakat menganggap tindakan pemerintah dalam hal peraturan yang dibuatnya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Norma pasal 27 ayat (3) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dapat dianggap berlebihan karena mengeneralisir seluruh tindakan serta keputusan dalam menjalankan Perppu tersebut merupakan tindakan yang sah. Pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan oleh KSSK atau pejabat pemerintahan lainnya dalam melaksanakan amanat Perppu ini berpotensi sebagai kebijakan yang bertentangan dengan hukum apabila terbukti dalam pelaksanaannya untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.

Berdasarkan suluruh uraian pembahasan keberadaan Pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 PERPPU No. 1 Tahun 2020 dapat ditarik kesimpulan bahwa hak imunitas yang disebutkan merupakan alokasi kewenangan pemerintah untuk memberikan perlindungan pejabat negara yang subyeknya adalah Pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pemerintah yang dimaksud adalah pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya. Khusus untuk pejabat lainnya tidak didefinisikan dengan jelas yang berarti adalah seluruh pejabat pemerintah yang melaksanakan PERPPU No.1 Tahun 2020 ini. Adapun dalam penerapannya berpotensi konflik hukum maka perlu dilakukan kajian intensif yang komprehensif khususnya pengujian oleh Mahkamah Konstitusi seperti yang telah banyak diajukan oleh komunitas penggiat antikorupsi demi membangun hukum nasional yang tetap memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Hak imunitas dalam pelaksanaan PERPPU No. 1 Tahun 2020 terdapat dalam Pasal 27 ayat 1, 2 dan 3. Ketentuan hak imunitas bersifat luas dan terbatas. Hak imunitas yang luas terdapat dalam pasal 27 ayat 1 terkait frasa kalimat “nukan merupakan kerugian negara.Sedangkan Hak imunitas yang bersifat terbatas terdapat pada pasal 27 Ayat 2 dan 3. Pada Ayat 2 tidak dapatnya dituntut pejabat secara perdata dan/atau pidana dibatasi oleh “itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundan-undangan”. Sedangkan pada ayat 3 hak imunitas membatasi kewenganan pengadilan PTUN dengan meniadakan kewenganan untuk tidak menerima gugatan akibat kesalahan pengambilan keputusan pejabat dalam melaksanakan PERPPU No.1 tahun 2020.

Pertanggungjawaban pidana terkait wabah pandemi covid lebih ke arah terdapat unsur kesalahan di dalam prosesnya yang dengan sadar disengaja oleh pihak yang terkait dalam penanganan pandemic covid, ada unsur kesengajaan di dalamnya yang mana itu akan menjadi unsur kuat untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang.

Pejabat Negara terkait penanganan pandemic covid ini dapat diminta pertanggungjawaban apabila dalam pelaksanaannya mereka terbukti melakukan kesalahan yang mereka sengaja dan akan di proses sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penyalahgunaan alokasi dana pandemi covid tidak bisa menjadi faktor hilangnya pertanggungjawaban hukum oleh pejabat terkait.

**B. Saran**

1. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat sehububungan dengan fungsi pengawasan harus terus memberikan atensi pengawasan secara optimal terhadap pelaksanaan PERPPU No. 1 Tahun 2020 sehingga diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akibat hak imunitas pejabat yang timbul akibat PERPPU ini.

2. Kepada pemerintah disarankan memberikan laporan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD ataupun sumber pendapatan lain secara transparan dan akuntabel berdasarkan mekanisme pelaporan APBN kepada DPR karena DPR merupakan pengejawantahan rakyat dan sekaligus yang menyetujui Pengesahan dan Penetapan PERPPU ini.

3. Kepada KPK diharapkan meningkatkan dan mengefektifkan keweangan koordinasinya dengan instansi dan lembaga terkait untuk menghimpun informasi seluas-luasnya sebagai bahan keterangan tindak lanjut penelidikan dan penyidikan apabila ditemukan indikasi tindak pidana kopsupsi dalam pelaksanaan PERPPU ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amirudin. (2010). *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*. Genta Publishing.

Amirudin. (2012). Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Instrumen Hukum Pidana Dan Administrasi. *Jurnal Media Hukum*, *19*.

Anugrah, A. P. (2016). *Penerapan Hak Imunitas yang dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Urgensi Forum Previlegiatum*. *5*, 5.

Asshiddiqie, J. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer.

Aswawi, R. (2008a). *RUU Tentang Administrasi Pemerintahan*.

Aswawi, R. (2008b). *RUU Tentang Administrasi Pemerintahan*.

Bambang, S. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.

Ohoitimur, Y. (20011). Tujuh teori etika tentang tujuan hukum. *Jurnal Universitas De La Salle*, *1*(2), 1. https://doi.org/https://doi.org/10.35312/spet.v1i2.12

Palilingan, T. (n.d.). *Aspek Hukum Dalam Penanganan Wabah Covid-19*.

Robert, K. (n.d.). *Corrupt Cities. A Practoca Cuide to Cure and Prevention*.

Satjipto, R. (2014). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bhakti.

Siti, N. (2020). *Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas)*. *4*, 45–46.

Soerjono, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Sudikno, M. (1993). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. PT. Citra Aditya Bhakti.

Tongat. (2003). *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press.